



WALIKOTA MAGELANG

PERATURAN WALIKOTA MAGELANG
NOMOR 16 TAHUN 2014

TENTANG

PERUBAHAN ATAS PERATURAN WALIKOTA MAGELANG
NOMOR 14 TAHUN 2013 TENTANG PEMBERIAN JASA PELAYANAN PADA
BADAN LAYANAN UMUM DAERAH RUMAH SAKIT UMUM DAERAH TIDAR
KOTA MAGELANG

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALIKOTA MAGELANG,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka meningkatkan pelayanan kesehatan dan kesejahteraan bagi pelaksana pelayanan kesehatan pada Badan Layanan Umum Daerah Rumah Sakit Umum Daerah Tidar Kota Magelang, diberikan jasa pelayanan yang diatur dengan Peraturan Walikota Magelang Nomor 14 Tahun 2013 tentang Pemberian Jasa Pelayanan Pada Badan Layanan Umum Daerah Rumah Sakit Umum Daerah Tidar Kota Magelang;
- b. bahwa dengan telah diubahnya Tarif Pelayanan Kesehatan pada Badan Layanan Umum Daerah Rumah Sakit Umum Daerah Tidar Kota Magelang berdasarkan Peraturan Walikota Magelang Nomor 12 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Peraturan Walikota Magelang Nomor 63 Tahun 2012 tentang Tarif Pelayanan Kesehatan Pada Badan Layanan Umum Daerah Rumah Sakit Umum Daerah Tidar Kota Magelang, maka besaran persentase pemberian jasa pelayanan pada Badan Layanan Umum Daerah Rumah Sakit Umum Daerah Tidar Kota Magelang perlu diubah dan disesuaikan;

c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Walikota tentang Perubahan Atas Peraturan Walikota Magelang Nomor 14 Tahun 2013 tentang Pemberian Jasa Pelayanan Pada Badan Layanan Umum Daerah Rumah Sakit Umum Daerah Tidar Kota Magelang;

Mengingat

- : 1. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kota Kecil Dalam Lingkungan Propinsi Jawa Timur, Jawa Tengah dan Jawa Barat;
2. Undang-Undang Nomor 29 Tahun 2004 tentang Praktik Kedokteran (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 116, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4431);
3. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
4. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
5. Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2004 tentang Sistem Jaminan Sosial Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 150, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4456);
6. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 144, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5063);

7. Undang-Undang Nomor 44 Tahun 2009 tentang Rumah Sakit (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 153, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5072);
8. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1996 tentang Tenaga Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1996 Nomor 49, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3637);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 48, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4502) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 74 Tahun 2012 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 171, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5340);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah, Pemerintah Daerah Provinsi, Dan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);
12. Peraturan Presiden Nomor 1 Tahun 2007 tentang Pengesahan, Pengundangan dan Penyebarluasan Peraturan Perundang-undangan;
13. Peraturan Presiden Nomor 12 Tahun 2013 tentang Jaminan Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 29) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Presiden Nomor 111 Tahun 2013 tentang Perubahan Atas Peraturan Presiden Nomor 12 Tahun 2013 tentang Jaminan Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 255);

14. Peraturan Daerah Kota Magelang Nomor 2 Tahun 2008 tentang Urusan Pemerintahan Yang Menjadi Kewenangan Pemerintah Daerah Kota Magelang (Lembaran Daerah Kota Magelang Tahun 2008 Nomor 2)
15. Peraturan Daerah Kota Magelang Nomor 5 Tahun 2008 tentang Susunan, Kedudukan dan Tugas Pokok Organisasi Lembaga Teknis Daerah, Badan Pelayanan Perijinan Terpadu dan Satuan Polisi Pamong Praja (Lembaran Daerah Kota Magelang Tahun 2008 Nomor 5);
16. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 61 Tahun 2007 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum Daerah;
17. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 69 Tahun 2013 tentang Standar Tarif Pelayanan Kesehatan Pada Fasilitas Kesehatan Tingkat Pertama dan Fasilitas Kesehatan Tingkat Lanjutan Dalam Penyelenggaraan Program Jaminan Kesehatan;
18. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 71 Tahun 2013 tentang Pelayanan Kesehatan Pada Jaminan Kesehatan Nasional;
19. Keputusan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 108 / MENKES / K / I / 1995 tentang Peningkatan Kelas Rumah Sakit Umum Daerah Tidar Milik Pemerintah Daerah Tingkat II Kotamadya Magelang;
20. Keputusan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 1165 / MENKES / SK / X / 2007 tentang Pola Tarif Rumah Sakit Badan Layanan Umum;
21. Keputusan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 440 / MENKES / SK / XII / 2012 tentang Tarif Rumah Sakit Berdasarkan Indonesia *Case Based Group* (INA-CBG);
22. Peraturan Walikota Magelang Nomor 45 Tahun 2008 tentang Pola Tata Kelola Rumah Sakit Umum Daerah Tidar Kota Magelang (Berita Daerah Kota Magelang Tahun 2008 Nomor 45);
23. Peraturan Walikota Magelang Nomor 46 Tahun 2008 tentang Standar Pelayanan Minimal Rumah Sakit Umum Daerah Tidar Kota Magelang (Berita Daerah Kota Magelang Tahun 2008 Nomor 46) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Walikota Magelang

- Nomor 43 Tahun 2013 tentang Perubahan Atas Peraturan Walikota Magelang Nomor 46 Tahun 2008 tentang Standar Pelayanan Minimal Rumah Sakit Umum Daerah Tidar Kota Magelang (Berita Daerah Kota Magelang Tahun 2013 Nomor 43);
24. Peraturan Walikota Magelang Nomor 63 Tahun 2012 tentang Tarif Pelayanan Kesehatan Pada Badan Layanan Umum Daerah Rumah Sakit Umum Daerah Tidar Kota Magelang (Berita Daerah Kota Magelang Tahun 2012 Nomor 63) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Walikota Magelang Nomor 12 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Peraturan Walikota Magelang Nomor 63 Tahun 2012 tentang Tarif Pelayanan Kesehatan Pada Badan Layanan Umum Daerah Rumah Sakit Umum Daerah Tidar Kota Magelang (Berita Daerah Kota Magelang Tahun 2014 Nomor 12);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN WALIKOTA TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN WALIKOTA MAGELANG NOMOR 14 TAHUN 2013 TENTANG PEMBERIAN JASA PELAYANAN PADA BADAN LAYANAN UMUM DAERAH RUMAH SAKIT UMUM DAERAH TIDAR KOTA MAGELANG.

Pasal I

Beberapa ketentuan dalam Peraturan Walikota Magelang Nomor 14 Tahun 2013 tentang Pemberian Jasa Pelayanan Pada Badan Layanan Umum Daerah Rumah Sakit Umum Daerah Tidar Kota Magelang (Berita Daerah Kota Magelang Tahun 2013 Nomor 14) diubah sebagai berikut :

1. Ketentuan dalam BAB I Pasal 1 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut :

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Walikota ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kota Magelang.

2. Pemerintah Daerah adalah Walikota dan perangkat daerah sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah.
3. Walikota adalah Walikota Magelang.
4. Rumah Sakit Umum Daerah Tidar Kota Magelang yang selanjutnya disebut RSUD Tidar adalah Rumah Sakit milik Pemerintah Daerah Kelas B Non Pendidikan yang dikelola dengan Pola Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum Daerah.
5. Badan Layanan Umum Daerah yang selanjutnya disebut BLUD adalah instansi di lingkungan Pemerintah Daerah yang dibentuk untuk memberikan pelayanan kepada masyarakat berupa penyediaan barang/atau jasa yang dijual tanpa mengutamakan mencari keuntungan dan dalam melakukan kegiatannya didasarkan pada prinsip efisiensi dan produktivitas.
6. Badan Layanan Umum Daerah Rumah Sakit Umum Daerah Tidar Kota Magelang yang selanjutnya disebut BLUD RSUD Tidar adalah Rumah Sakit Umum Daerah Tidar Kota Magelang yang dibentuk untuk memberikan pelayanan kepada masyarakat berupa penyediaan barang dan / atau jasa yang dijual tanpa mengutamakan mencari keuntungan, dan dalam melakukan kegiatannya didasarkan pada prinsip efisiensi dan produktivitas.
7. Pola Pengelolaan Keuangan BLUD, yang selanjutnya disebut PPK-BLUD adalah pola pengelolaan keuangan yang memberikan fleksibilitas berupa keleluasaan untuk menerapkan praktek-praktek bisnis yang sehat untuk meningkatkan pelayanan kepada masyarakat dalam rangka memajukan kesejahteraan umum dan mencerdaskan kehidupan bangsa, sebagai pengecualian dari ketentuan pengelolaan keuangan daerah pada umumnya.
8. Pejabat Pengelola BLUD RSUD Tidar adalah pimpinan BLUD RSUD Tidar yang bertanggung jawab terhadap kinerja operasional BLUD RSUD Tidar terdiri atas pemimpin, pejabat keuangan dan pejabat teknis yang diangkat dan diberhentikan oleh Walikota dengan sebutan sesuai dengan nomenklatur yang berlaku pada BLUD RSUD Tidar.
9. Pemimpin BLUD RSUD Tidar adalah Pegawai BLUD RSUD Tidar yang diangkat dan dilantik secara sah oleh Walikota untuk memegang jabatan Direktur BLUD RSUD Tidar.
10. Pejabat Keuangan BLUD RSUD Tidar adalah Pegawai BLUD RSUD Tidar yang diangkat dan dilantik secara sah oleh Walikota untuk memegang jabatan Wakil Direktur Umum dan Keuangan BLUD RSUD Tidar.

11. Pejabat Teknis BLUD RSUD Tidar adalah Pegawai BLUD RSUD Tidar yang diangkat dan dilantik secara sah oleh Walikota untuk memangku jabatan Wakil Direktur Pelayanan BLUD RSUD Tidar.
12. Kepala Instalasi adalah Pegawai BLUD RSUD Tidar yang ditunjuk secara sah oleh Direktur untuk memimpin unit penyelenggaraan pelayanan.
13. Pegawai BLUD RSUD Tidar adalah tenaga medis dan tenaga non medis yang bekerja dan atau memberikan pelayanan kesehatan secara langsung maupun tidak langsung dilingkungan BLUD RSUD Tidar baik yang berstatus Pegawai Negeri Sipil maupun Non Pegawai Negeri Sipil.
14. Komite medik adalah perangkat rumah sakit untuk menerapkan tata kelola klinis (*clinical governance*) agar staf medis dirumah sakit terjaga profesionalismenya melalui mekanisme kredensial, penjagaan mutu profesi medis, dan pemeliharaan etika dan disiplin profesi medis.
15. Komite Keperawatan adalah perangkat rumah sakit untuk menerapkan tata kelola keperawatan agar staf keperawatan dirumah sakit terjaga profesionalismenya melalui mekanisme kredensial, penjagaan mutu profesi medis, dan pemeliharaan etika dan disiplin profesi keperawatan.
16. Biaya Sosial/Kesejahteraan adalah biaya yang dialokasikan dari Jasa Pelayanan guna membiayai pengeluaran BLUD RSUD Tidar yang belum teranggarkan dan menunjang kegiatan BLUD RSUD Tidar.
17. Jasa Layanan adalah total pendapatan yang diterima oleh BLUD RSUD Tidar dari kegiatan operasional BLUD RSUD Tidar yang terdiri dari Jasa Sarana dan Jasa Pelayanan.
18. Jasa sarana adalah biaya yang timbul karena pemanfaatan sarana rumah sakit baik biaya investasi untuk mengadakan sarana, pemeliharaan, sumber daya yang diserap terkait dengan pengoperasian suatu sarana serta biaya operasional lainnya.
19. Jasa pelayanan adalah biaya yang timbul karena perlunya kompensasi untuk pemenuhan kebutuhan (kebutuhan fisiologis, keamanan, sosial, harga diri, aktualisasi diri) yang selaras dengan jenjang motivasi manusia baik pelaksana langsung maupun tidak langsung suatu pelayanan atas dasar rasa keadilan dan kepatutan.

2. Ketentuan dalam BAB III Pasal 4 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut :

BAB III
JASA PELAYANAN

Pasal 4

- (1) Jasa pelayanan diberikan paling tinggi sebesar 32% (tiga puluh dua persen) dari seluruh jasa layanan BLUD RSUD Tidar.
 - (2) Jasa pelayanan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diberikan untuk :
 - a. Pejabat Pengelola BLUD RSUD Tidar;
 - b. Pegawai BLUD RSUD Tidar;
 - c. Komite Medik dan Komite Keperawatan;
 - d. Biaya Sosial/Kesejahteraan;
 - (3) Jasa Pelayanan Pegawai BLUD RSUD Tidar diberikan untuk :
 - a. Tenaga Medis;
 - b. Tenaga Non Medis yang terdiri dari :
 1. Pejabat Struktural;
 2. Kepala Instalasi;
 3. Paramedis;
 4. Pengadministrasi.
 - (4) Jasa Pelayanan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) yang diperuntukkan bagi Tenaga Medis diberikan berdasarkan tindakan dari masing-masing Tenaga Medis.
 - (5) Jasa Pelayanan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) yang diperuntukkan bagi Tenaga Non Medis diberikan dengan pembagian berdasarkan sistem indeks.
 - (6) Jasa Pelayanan untuk Kebersamaan Medis diambilkan dari jasa pelayanan masing-masing Tenaga Medis paling tinggi sebesar 15% (lima belas persen) dan pengelolaannya diserahkan pada masing-masing kelompok Staf Medis Fungsional.
 - (7) Jasa pelayanan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diberikan tenggang waktu paling lama satu bulan berikutnya berdasarkan realisasi pendapatan jasa layanan yang diterima oleh kas BLUD RSUD Tidar (*cash basis*) pada bulan yang bersangkutan.
 - (8) Rincian pemberian jasa pelayanan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tak terpisahkan dari Peraturan Walikota ini.
3. Lampiran diubah sehingga berbunyi sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tak terpisahkan dari Peraturan Walikota ini.

Pasal II

Peraturan Walikota ini mulai berlaku pada tanggal 1 Juni 2014.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Walikota ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kota Magelang.

Ditetapkan di Magelang
pada tanggal 28 Mei 2014

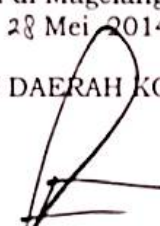
WALIKOTA MAGELANG,



SIGIT WIDYONINDITO

Diundangkan di Magelang
pada tanggal 28 Mei 2014

SEKRETARIS DAERAH KOTA MAGELANG,


SUGIHARTO

BERITA DAERAH KOTA MAGELANG TAHUN 2014 NOMOR 16

LAMPIRAN
PERATURAN WALIKOTA MAGELANG
NOMOR TAHUN 2014
TENTANG
PERUBAHAN ATAS PERATURAN WALIKOTA MAGELANG
NOMOR 14 TAHUN 2013 TENTANG PEMBERIAN JASA
PELAYANAN PADA BADAN LAYANAN UMUM DAERAH
RUMAH SAKIT UMUM DAERAH TIDAR KOTA MAGELANG

BESARAN PERSENTASE PEMBERIAN JASA PELAYANAN PADA BADAN LAYANAN UMUM DAERAH
RUMAH SAKIT UMUM DAERAH TIDAR KOTA MAGELANG

I. PELAYANAN KELAS I, II, III

NO	JENIS PELAYANAN	PEJABAT PENGELOLA BLUD RSUD TIDAR	PEGAWAI BLUD RSUD TIDAR			KOMITE MEDIK DAN KOMITE KEPERAWATAN	BIAYA SOSIAL/ KESEJAHTERAAN	TOTAL	KEBERSAMAAN MEDIS
			MEDIS	NON MEDIS (PARAMEDIS, PENGADMIIN ISTRASI)	PEJABAT STRUKTURAL DAN KEPALA INSTALASI				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1	JASA PEMERIKSAAN DI POLIKLINIK SPESIALIS	7,50%	46,00%	38,00%	4,50%	2,00%	2,00%	100,00%	15,00%
2	JASA TINDAKAN DOKTER DI POLIKLINIK SPESIALIS DAN RUANG PERAWATAN	7,50%	46,00%	38,00%	4,50%	2,00%	2,00%	100,00%	15,00%
3	JASA TINDAKAN PARAMEDIK DI POLIKLINIK SPESIALIS DAN RUANG PERAWATAN	7,50%	22,00%	62,00%	4,50%	2,00%	2,00%	100,00%	0,00%
4	JASA PELAYANAN INSTALASI GAWAT DARURAT	7,50%	46,00%	38,00%	4,50%	2,00%	2,00%	100,00%	15,00%
5	JASA PELAYANAN DI RUANG RAWAT INAP KELAS I, II	7,50%	25,00%	59,00%	4,50%	2,00%	2,00%	100,00%	15,00%
6	JASA PELAYANAN DI RUANG RAWAT INAP KELAS III	7,50%	30,00%	54,00%	4,50%	2,00%	2,00%	100,00%	15,00%
7	JASA PELAYANAN KONSUL DOKTER	0,00%	100,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	100,00%	0,00%

NO	JENIS PELAYANAN	PEJABAT PENGELOLA BLUD RSUD TIDAR	PEGAWAI BLUD RSUD TIDAR			KOMITE MEDIK DAN KOMITE KEPERAWATAN	BIAYA SOSIAL/ KESEJAHTERAAN	TOTAL	KEBERSAMAAN MEDIS
			MEDIS	NON MEDIS (PARAMEDIS, PENGADMINISTRASI)	PEJABAT STRUKTURAL DAN KEPALA INSTALASI				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
8	JASA PELAYANAN ICU, ICCU, PICU, NICU, UNIT STROKE DAN INTERMEDIATE	7,50%	41,00%	43,00%	4,50%	2,00%	2,00%	100,00%	15,00%
9	JASA PELAYANAN HAEMODIALISA	7,50%	23,00%	61,00%	4,50%	2,00%	2,00%	100,00%	15,00%
10	JASA TINDAKAN DOKTER DI INSTALASI GAWAT DARURAT	7,50%	46,00%	38,00%	4,50%	2,00%	2,00%	100,00%	15,00%
11	JASA TINDAKAN PARAMEDIS DI INSTALASI GAWAT DARURAT	7,50%	31,00%	53,00%	4,50%	2,00%	2,00%	100,00%	0,00%
12	JASA PELAYANAN TINDAKAN MEDIK OPERATIF DOKTER OPERATOR = 35,00% DOKTER ANESTESI = 14,00%	7,50%	49,00%	35,00%	4,50%	2,00%	2,00%	100,00%	15,00%
13	JASA PELAYANAN TINDAKAN MEDIK NON OPERATIF DI RUANG RAWAT INAP	7,50%	47,00%	37,00%	4,50%	2,00%	2,00%	100,00%	15,00%
14	JASA PELAYANAN PARAMEDIS DI RUANG RAWAT INAP	7,50%	31,00%	53,00%	4,50%	2,00%	2,00%	100,00%	0,00%
15	JASA PELAYANAN PERSALINAN	7,50%	46,00%	38,00%	4,50%	2,00%	2,00%	100,00%	15,00%
16	JASA PELAYANAN GIGI	7,50%	49,00%	35,00%	4,50%	2,00%	2,00%	100,00%	15,00%
17	JASA PELAYANAN BEDAH MULUT	7,50%	49,00%	35,00%	4,50%	2,00%	2,00%	100,00%	15,00%
18	JASA PELAYANAN ORTHODONTI	7,50%	49,00%	35,00%	4,50%	2,00%	2,00%	100,00%	15,00%
19	JASA PELAYANAN DOKTER FISIOTERAPI	7,50%	61,00%	23,00%	4,50%	2,00%	2,00%	100,00%	15,00%
20	JASA PELAYANAN PARAMEDIK FISIOTERAPI	7,50%	5,00%	79,00%	4,50%	2,00%	2,00%	100,00%	0,00%
21	JASA PELAYANAN DOKTER OKUPASI THERAPI	7,50%	61,00%	23,00%	4,50%	2,00%	2,00%	100,00%	15,00%
22	JASA PELAYANAN PARAMEDIS OKUPASI THERAPI	7,50%	5,00%	79,00%	4,50%	2,00%	2,00%	100,00%	0,00%

NO	JENIS PELAYANAN	PEJABAT PENGELOLA BLUD RSUD TIDAR	PEGAWAI BLUD RSUD TIDAR			KOMITE MEDIK DAN KOMITE KEPERAWATAN	BIAYA SOSIAL/ KESEJAHTERAAN	TOTAL	KEBERSAMAAN MEDIS
			MEDIS	NON MEDIS (PARAMEDIS, PENGADMIN ISTRASI)	PEJABAT STRUKTURAL DAN KEPALA INSTALASI				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
23	JASA PELAYANAN PSIKOLOGI	7,50%	69,00%	15,00%	4,50%	2,00%	2,00%	100,00%	0,00%
24	JASA PELAYANAN GIZI	7,50%	0,00%	84,00%	4,50%	2,00%	2,00%	100,00%	0,00%
25	JASA PELAYANAN RONTGEN DAN CT SCAN	7,50%	34,50%	49,50%	4,50%	2,00%	2,00%	100,00%	15,00%
26	JASA PELAYANAN HSG, CYSTOGRAFI, URETHROGRAFI, OMD, COLON IN LOOP, FILM, BHP KHUSUS 3, USG	7,50%	60,00%	24,00%	4,50%	2,00%	2,00%	100,00%	15,00%
27	JASA PELAYANAN LAB. PATOLOGI KLINIK	7,50%	25,00%	45,00%	4,50%	2,00%	16,00%	100,00%	15,00%
28	JASA PELAYANAN LAB. PATOLOGI ANATOMI :								
	- PEMERIKSAAN SITOLOGI	7,50%	56,00%	28,00%	4,50%	2,00%	2,00%	100,00%	15,00%
	- PEMERIKSAAN HISTOPATOLOGI	7,50%	56,00%	28,00%	4,50%	2,00%	2,00%	100,00%	15,00%
	- FNA - AJH	7,50%	60,00%	24,00%	4,50%	2,00%	2,00%	100,00%	15,00%
29	JASA PELAYANAN DIAGNOSTIK DAN TINDAKAN KHUSUS DOKTER	7,50%	60,00%	24,00%	4,50%	2,00%	2,00%	100,00%	15,00%
30	JASA PELAYANAN DIAGNOSTIK DAN TINDAKAN KHUSUS PARAMEDIS	7,50%	19,00%	65,00%	4,50%	2,00%	2,00%	100,00%	0,00%
31	JASA PELAYANAN MEDICAL CHEK UP	7,50%	60,00%	24,00%	4,50%	2,00%	2,00%	100,00%	15,00%
32	JASA PELAYANAN FARMAKOKLINIK/FARMASI	7,50%	9,00%	69,00%	4,50%	2,00%	8,00%	100,00%	15,00%
33	JASA PELAYANAN FORENSIK DAN MEDICO LEGAL	7,50%	46,00%	38,00%	4,50%	2,00%	2,00%	100,00%	0,00%

II. PELAYANAN KELAS UTAMA DAN VIP

NO	JENIS PELAYANAN	PEJABAT PENGELOLA BLUD RSUD TIDAR	PEGAWAI BLUD RSUD TIDAR			KOMITE MEDIK DAN KOMITE KEPERAWATAN	BIAYA SOSIAL/ KESEJAHTERAAN	TOTAL
			MEDIS	NON MEDIS (PARAMEDIS, PENGADMINISTRASI)	PEJABAT STRUKTURAL DAN KEPALA INSTALASI			
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	JASA PEMERIKSAAN DI POLIKLINIK SPESIALIS	3,00%	80,00%	15,00%	2,00%	0,00%	0,00%	100,00%
2	JASA TINDAKAN DOKTER DI POLIKLINIK SPESIALIS DAN RUANG PERAWATAN	3,00%	80,00%	15,00%	2,00%	0,00%	0,00%	100,00%
3	JASA TINDAKAN PARAMEDIK DI POLIKLINIK SPESIALIS DAN RUANG PERAWATAN	3,00%	15,00%	80,00%	2,00%	0,00%	0,00%	100,00%
4	JASA PELAYANAN DI RUANG RAWAT INAP	8,50%	36,00%	47,00%	5,50%	1,00%	2,00%	100,00%
5	JASA PELAYANAN TINDAKAN MEDIK OPERATIF : DOKTER OPERATOR = 38,00% DOKTER ANESTESI = 17,00%	5,50%	55,00%	35,00%	3,50%	1,00%	0,00%	100,00%
6	JASA PELAYANAN PERSALINAN	8,50%	67,00%	16,00%	5,50%	1,00%	2,00%	100,00%
7	JASA PELAYANAN DOKTER FISIOTERAPI	8,50%	67,00%	16,00%	5,50%	1,00%	2,00%	100,00%
8	JASA PELAYANAN PARAMEDIK FISIOTERAPI	8,50%	15,00%	68,00%	5,50%	1,00%	2,00%	100,00%
9	JASA PELAYANAN DOKTER OKUPASI THERAPI	8,50%	67,00%	16,00%	5,50%	1,00%	2,00%	100,00%
10	JASA PELAYANAN PARAMEDIS OKUPASI THERAPI	8,50%	15,00%	68,00%	5,50%	1,00%	2,00%	100,00%
11	JASA PELAYANAN PSIKOLOGI	8,50%	67,00%	16,00%	5,50%	1,00%	2,00%	100,00%
12	JASA PELAYANAN GIZI	8,50%	0,00%	83,00%	5,50%	1,00%	2,00%	100,00%
13	JASA PELAYANAN RONTGEN DAN CT SCAN	8,50%	43,00%	40,00%	5,50%	1,00%	2,00%	100,00%
14	JASA PELAYANAN HSG, CYSTOGRAFI, URETHROGRAFI, OMD, COLON IN LOOP, FILM, BHP KHUSUS 3, USG	8,50%	55,00%	28,00%	5,50%	1,00%	2,00%	100,00%

NO	JENIS PELAYANAN	PEJABAT PENGELOLA BLUD RSUD TIDAR	PEGAWAI BLUD RSUD TIDAR			KOMITE MEDIK DAN KOMITE KEPERAWATAN	BIAYA SOSIAL/ KESEJAHTERAAN	TOTAL
			MEDIS	NON MEDIS (PARAMEDIS, PENGADMIN ISTRASI)	PEJABAT STRUKTURAL DAN KEPALA INSTALASI			
1	2	3	4	5	6	7	8	9
15	JASA PELAYANAN LAB. PATOLOGI KLINIK	8,50%	25,00%	43,00%	5,50%	2,00%	16,00%	100,00%
16	JASA PELAYANAN LAB. PATOLOGI ANATOMI :							
	- PEMERIKSAAN SITOLOGI	8,50%	56,00%	28,00%	5,50%	2,00%	0,00%	100,00%
	- PEMERIKSAAN HISTOPATOLOGI	8,50%	56,00%	28,00%	5,50%	2,00%	0,00%	100,00%
	- FNA-AJH	8,50%	60,00%	24,00%	5,50%	2,00%	0,00%	100,00%
17	JASA PELAYANAN DIAGNOSTIK DAN TINDAKAN KHUSUS DOKTER	8,50%	65,00%	19,00%	5,50%	2,00%	0,00%	100,00%
18	JASA PELAYANAN DIAGNOSTIK DAN TINDAKAN KHUSUS PARAMEDIS	8,50%	17,00%	67,00%	5,50%	2,00%	0,00%	100,00%
19	JASA PELAYANAN MEDICAL CHEK UP	8,50%	60,00%	24,00%	5,50%	2,00%	0,00%	100,00%
20	JASA PELAYANAN PRIBADI DAN ONE DAY CARE	8,50%	85,00%	6,50%	0,00%	0,00%	0,00%	100,00%

WALIKOTA MAGELANG,



SIGIT WIDYONINDITO